



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 C Ayat (1) dan Pasal 39 E Ayat (2) [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023](#) Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Dana Alokasi Umum dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Dukungan bidang pendidikan, Dukungan bidang kesehatan, dan Dukungan bidang pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten harus mengalokasikan kembali pada APBD Tahun Anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan rencana penggunaan sisa dana Alokasi Umum menjadi salah satu syarat penyaluran pada tahap I Tahun Anggaran 2024.
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri I Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April Tahun 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu yang dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja ...

belanja daerah dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 20. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 21. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
 22. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

25. Peraturan ...

25. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020](#) tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
29. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
30. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
31. [Presiden Nomor 57 Tahun 2024](#) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
32. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37. Peraturan ...

37. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
40. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
41. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023](#) Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
42. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
43. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
44. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
45. [Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79); [Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);
46. [Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.240.104.617.675,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.240.104.617.675,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 982.752.034.661,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 552.068.981.814,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 377.191.962.722,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.471.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.910.090.125 (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.110.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.059.984.439,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.716.705.689,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.969.177.405,- (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.696.751.257,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 854.335.824,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 867.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 89.390.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.815.637.200,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

5. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.007.832.987,- (Dua Ratus Enam Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.110.177.005,- (Dua Puluh Milyar Seratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.557.779.750,- (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.100.031.700,- (Enam Belas Milyar Seratus Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.151.222.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.237.065.315,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.576.882.552,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.417.504,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.330.798.417,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 494.513.230,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).

- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.484.263.979,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
6. Ketentuan ayat (2), Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.919.773.689,- (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.012.560.000,- (Satu Milyar Tiga Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.926.372.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.858.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
7. Ketentuan ayat (7), Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi;
 - c. Tunjangan profesi guru PNSD;
 - d. Tunjangan khusus guru PNSD;
 - e. Tambahan penghasilan guru PNSD;
 - f. Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. Honorarium;
 - h. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. Tunjangan profesi guru PPPK;
 - j. Tunjangan khusus guru PPPK; dan
 - k. Tambahan penghasilan guru PPPK

(2) Insentif ...

- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.810.320.028,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.301.250,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (4) Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.185.426.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.890.466.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 517.527.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (7) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.511.845.127,- (Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.907.140.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (9) Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
 - (10) Tunjangan Profesi Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.844.584.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (11) Tunjangan Khusus Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 569.568.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (12) Tambahan Penghasilan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 345.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
8. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.906.733.856,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 173.331.631.146,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.517.087.174,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.393.718.988,- (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.919.175.250,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.918.391.569,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
 - (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.892.921.800,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
9. Ketentuan ayat (3), Pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.481.600.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.056.838.512,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.668.580.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 747.381.613,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.431.849.478,- (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.279.750.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.109.043.760,- (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.804.619.369,- (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.665.729.685,- (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.572.706.664,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 58.180.104.561,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan ayat (2), Pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.180.104.561,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
 - b. Penghematan Belanja
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.766.388.241,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.413.716.320,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), Pasal 31 diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 58.180.104.561,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 58.180.104.561,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 7 Juni 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 12

